



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.
N**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di wilayah kerja Kecamatan dan berada dibawah Kecamatan.
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan, masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam System Pemerintahan Nasional.
- j. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- k. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

**BAB II
TUJUAN, SYARAT DAN FAKTOR PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2**

Dengan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Bagian Kedua
Syarat – Syarat Pembentukan
Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk diwilayah perkotaan, Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
- (3) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- (4) Pemekaran dari salah satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- (5) Desa-desa dalam wilayah kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh pemerintah desa atas persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Faktor – Faktor Pembentukan
Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan kelurahan, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Penduduk, sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 4000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan;
 - d. Prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintah;
 - e. Sosial budaya, agama dan adat istiadat.
- (2) Pembentukan kelurahan juga memperhatikan kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri masyarakatnya, antara lain:
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan
Pasal 5

- (1) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah.

BAB III
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 6

- (1) Didalam pembentukan kelurahan, harus disebut nama, luas wilayah dan batas kelurahan;
- (2) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- (3) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan, disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kelurahan tersebut.

BAB IV
PEMECAHAN KELURAHAN
Pasal 7

- (1) Pemecahan kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan penetapan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pemecahan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemecahan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 8

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan oleh DPRD.
- (3) Penghapusan atau penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan diwilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman pada peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 12

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas usul Camat.
- (5) Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB IX

KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor- faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah Penduduk:
 - b. Kepadatan Penduduk:
 - c. Luas wilayah:
 - d. Kondisi geografis /Karakteristik wilayah:
 - e. Jenis dan Volume: dan
 - f. Besaran pelimpahan Tugas yang diberikan.

BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 16

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewajiban
Pasal 17

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ;

- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup ;
- g. Pengembangan Kreativitas, pencegahan, kenakalan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan Pasal 20

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusan Keanggotaan Pasal 22

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

**Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 24**

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 26

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- (1) Swadaya masyarakat;
- (2) Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- (3) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan/atau
- (4) Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat menerima bantuan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemerintah tingkat atasnya (Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Dinas, Badan, Kantor, setelah mendapat persetujuan dari Bupati Tanjung Jabung Timur, serta melaporkan hasil kerjasama secara tertulis kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

**BAB XI
PEMBINAAN PENGAWASAN
Pasal 28**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Camat.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi :

- (1) Menetapkan pelimpahan tugas Bupati Tanjung Jabung Timur kepada Lurah;
- (2) Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- (3) Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- (4) Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- (5) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan;

- (6) Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintah kelurahan;
- (7) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- (8) Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- (9) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- (10) Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :

- (1) Memfasilitasi administrasi tata Pemerintah Kelurahan;
- (2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- (3) Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- (4) Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- (5) Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- (6) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 33

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI